

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Banjarmasin

Daerah dengan nama resmi Kota Banjarmasin ini dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Adapun secara geografis, batas wilayah Kota Banjarmasin sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Sebagai kota dengan julukan seribu sungai Banjarmasin dilewati beberapa aliran sungai seperti sungai Barito dan sungai Martapura yang melintasi Kota Banjarmasin dengan panjang 25 kilometer.

Mempunyai luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 98,46 kilometer persegi yang terbagi menjadi lima kecamatan. Dilansir dari Kota Banjarmasin dalam angka tahun 2022 yang dikeluarkan BPS, letak Kota Banjarmasin secara astronomis berada diantara $3^{\circ}16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ Bujur Timur.¹

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2025 belum tersedia secara pasti. Namun, berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk kota

¹ Admin, *Profil Kota Banjarmasin*, <https://www.banjarmasinkota.go.id/p/profil-kota-banjarmasin.html?m=1>, diakses pada 18 Juni 2025).

Banjarmasin sekitar 679.640 jiwa menurut databoks. Laju pertumbuhan penduduk cenderung stabil, namun tidak terlalu tinggi.

2. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslim diseluruh indonesia. MUI berdiri pada 8 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MU berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 orang provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang merupakan unsur dari ormas-ormas islam tingkat pusat yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math`laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Polri serta 13 orang tokoh atau cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.²

Kepengurusan Majelis Ulama Kota Banjarmasin yang terdaftar dalam SK pada masa jabatan 2022-2027 di isi oleh 103 orang pengurus, dan kantor sekretariat berada di Jalan Mesjid Jami, Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, kode pos 70122, nomor HP 081349759531.

²Admin, *Sejarah MUI*, (muidigital) <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 18 Juni 2025).

B. Penyajian Data

Informan 1

Nama : H. Ahmad Syaifullah, S.Th.i, S.Pd.i
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Oktober 1982
Pekerjaan : ASN Penyuluh KEMENAG Kota Banjarmasin
Mengajar Pondok Pesantren
Alamat : Jl. Pekapuran Raya Gang Melati 3 Rt.20

Mengenai aturan dalam Islam menurut fikih, seorang anak diizinkan untuk menitipkan cucu kepada orang tua mereka selama tidak ada kendala yang menyulitkan. Namun, dalam aspek tasawuf, tindakan ini dianggap tidak diperbolehkan karena bisa menjadi beban, terutama bagi orang tua yang sudah usia lanjut, kecuali terdapat pandangan yang berbeda yaitu dengan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua agar mereka dapat menerimanya dengan baik. Lebih baik, daripada mempercayakan pengasuhan kepada pihak lain seperti jasa pengasuh anak, yang belakangan ini sering terjadi insiden kekerasan fisik dan mental terhadap anak.³

Menurut penjelasan dari informan yang juga pernah mengalami situasi serupa, ia memiliki istri yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah dengan pendapatan yang lebih besar dari suaminya, sehingga informan memutuskan untuk meminta kepada istri agar berhenti bekerja ketika anak memerlukan pendidikan dasar di rumah. Dengan demikian, istri dapat lebih konsentrasi dalam merawat

³ H. Ahmad Syaifullah, *Wawancara Pribadi*, di KUA Banjarmasin Tengah, 16 April 2025.

suami dan anak. Hal ini penting agar perhatian istri tidak teralihkan dari tanggung jawab rumah tangga saat karirnya semakin berkembang.

Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis membutuhkan pengetahuan serta kedewasaan mental dari kedua belah pihak. Apabila seorang istri tidak menangkap apa yang ingin disampaikan oleh suaminya, hal ini dapat menimbulkan konflik dan membuatnya tetap terfokus pada pekerjaannya. Ada kekhawatiran bahwa istri akan mempertimbangkan pendidikan yang telah dijalannya, seperti masa kuliah, yang jelas membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Situasi seperti ini sering kali membuat suami merasa tidak berdaya dalam menghadapi komitmen istri terhadap hidupnya. Padahal, setelah menikah, seharusnya istri bisa menghormati dan mengikuti arahan suaminya.

Namun, jika dalam keadaan mendesak ia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, diperbolehkan untuk menitipkan cucu kepada orang tua, dengan syarat memberikan pemahaman kepada orang tua agar menerima hal tersebut dengan ikhlas tanpa tekanan. Selain itu, penting juga untuk mendapatkan persetujuan dari suaminya; jika suami mengizinkan, maka tindakan tersebut diperbolehkan.

Informan sendiri mengharamkan permasalahan ini karena melihat tentang hukum kasus ini sama seperti nusyuz, yaitu dilarangnya seorang wanita bekerja, yang berarti durhaka kepada suami. Hal ini disebabkan wanita lebih mementingkan pekerjaan di luar rumah dibandingkan dengan tugasnya sebagai istri yang seharusnya melayani suami dan mengurus anak. Terlebih lagi, jika suami ingin

melakukan hubungan intim tetapi istri itu menolak karena rasa lelah setelah bekerja seharian, maka 70 malaikat akan melaknatnya sepanjang malam, yang artinya itu adalah haram. Padahal seharusnya pasangan suami istri harus percaya dan tidak khawatir akan kehabisan rezeki yang telah Allah berikan, yang selalu ada.

Sesuai dengan Q.S. Al-Anfaal/8: 27-28 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۷ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُم مَّوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan, ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar.”⁴

Menurut hukum yang ada, orang tua bertanggung jawab untuk merawat anak-anak mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari sini, para informan mengungkapkan bahwa kewajiban ayah dan ibu terhadap anak mereka meliputi pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan perlindungan. Orang tua harus mengawasi perkembangan anak sesuai dengan usia dan kemampuan mereka. Selain itu, orang tua juga wajib mencegah pernikahan dini atau ketidaksiapan mental untuk menjadi ayah dan ibu agar dapat memberikan pendidikan serta nilai-nilai moral kepada anak sejak dini.

⁴Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm.248.

Informan 2

Nama : H. M. Syarif Fahriyadi, Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Pelaihari, 28 April 1983
Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren
Alamat : Jl. Kelayan B Gang Ampalam

Melihat dari permasalahan ini, jika kita mempertimbangkan hukum Islam, dapat kita simpulkan bahwa hukum taklifi dibagi menjadi lima kategori: wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram. Dari sini, kita belum dapat dengan tegas memutuskan apakah orang tua diperbolehkan atau tidak dalam menetapkan hukum terkait pengasuhan cucu. Pada dasarnya, merawat cucu dianggap mubah karena tidak ada perintah atau larangan yang ditetapkan oleh syara', dan hal ini termasuk dalam aktivitas sehari-hari atau dapat disebut urf, tidak berkaitan dengan masalah ibadah lainnya. Namun, status ini dapat berubah tergantung pada kondisi rumah tangga yang ada.⁵

Dapat dinyatakan bahwa adalah keharusan jika kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, tidak ada, sehingga dengan terpaksa pengasuhan harus diserahkan kepada kakek dan nenek, karena dalam konteks perwalian dan hak asuh, mereka memiliki hak yang lebih besar. Oleh karena itu, jika cucu tersebut tidak ada yang merawatnya, maka ia akan terabaikan. Demi kebaikan bersama, pengasuhan cucu tersebut menjadi kewajiban kakek dan nenek.

Namun di sisi lain, informan disini mengharamkan bagi mereka mempunyai yang berkecukupan secara finansial, sementara keadaan nenek dan kakek tidak

⁵H. M. Syarif Fahriyadi, *Wawancara Pribadi*, di Rumah Informan, 17 April 2025.

mampu untuk merawat cucunya sehari-hari. Namun, jika ada tekanan dari seorang anak kepada orang tuanya untuk membantu menjaga cucu, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak hormat kepada orang tua karena merusak perasaan. Secara fundamental, adanya unsur paksaan itulah yang menjadikan pengasuhan cucu oleh orang tua menjadi tidak diperbolehkan.

Cuma masalah muncul ketika cucu itu dirawat oleh orang lain selain keluarga, seperti pengasuh anak, karena harus mempertimbangkan aspek keamanan. Dalam penerapan etika menurut perspektif islam, tidak ada kewajiban bagi seorang istri untuk bekerja, namun ada pengaruh dari budaya Barat yang mengubah kebiasaan umat Islam.

Informan disini menjelaskan bahwa dalam konteks etika rumah tangga, rumah dapat digambarkan sebagai memiliki tiga bagian, yaitu kamar, sumur, dan dapur. Dalam hal ini, istri hanya memiliki tanggung jawab pada urusan kamar. Oleh karena itu, dalam pengelolaan rumah tangga, istri berhak menerima imbalan lebih dari suami. Jika istri mengabaikan tanggung jawabnya di kamar, maka hal itu bisa dianggap sebagai nusyuz. Mengenai perawatan anak, itu adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dan tidak semata-mata menjadi tugas istri untuk mencegah adanya kesenjangan sosial dalam keluarga.

Ada tiga pilihan utama yang dapat diprioritaskan. Pertama, wanita yang memiliki pekerjaan bisa memilih untuk berhenti bekerja setelah memiliki anak. Kedua, alternatif lain adalah meminta bantuan dari orang lain, seperti kerabat jauh atau menggunakan jasa pengasuh anak. Ketiga, pilihan terakhir adalah

mengandalkan orang tua jika ada kekhawatiran mengenai orang lain yang merawat anak.

Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa pasangan yang berusia tua seperti kakek dan nenek tidak dapat diberikan tanggung jawab dalam hal pengasuhan. Hal ini dikarenakan dalam konsep fiqih Islam, perhatian utama adalah bahwa pengasuh harus dapat dipercaya, memiliki akhlak yang baik, mampu memberikan pemahaman agama, dan berusaha menjaga keselamatannya sebagai seorang muslim yang baik.

Kita juga perlu memahami mengenai tata krama dan perilaku kita terhadap orang tua, terutama dalam aspek keuangan. Akan lebih baik jika kita dapat menjaga perasaan, kesehatan, dan keadaan mental orang tua kita daripada menjalani kehidupan yang penuh tekanan karena bekerja keras demi mencapai hidup yang mewah, sementara orang tua kita merasakan kesedihan akibat tuntutan kita untuk merawat cucu mereka sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Luqman/ 31:14, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.”⁶

⁶Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 593.

Informan 3

Nama : H. Mukhlis Abdi, Lc
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 10 Februari 1985
Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren
Alamat : Jl. Purnasakti samping Pondok Pesantren
YANABI

Menurut informan dalam melihat kasus ini mengenai suami dan istri yang sama-sama harus bekerja, seperti yang kita ketahui istri yang ikut bekerja sehingga memunculkan efek pengasuhan diserahkan kepada orang tua, baik orang tua suami atau istri. Jadi sudah dicari oleh informan beberapa kitab memang tidak ada ditemukan secara khusus juga mengenai fatwa tentang beberapa perempuan mengenai pengasuhan cucu oleh orang tua. Seperti dikarangan kitab Syekh Ali Jum`ah dari Mesir juga sejaman dengan kakaknya Habib Umar yang sekarang juga masih hidup, juga dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili tidak ditemukan masalah itu padahal sudah itu termasuk kitab karangan yang membahas masalah rumah tangga.⁷

Diperhatikan juga oleh informan itu masalah yang mungkin jarang sekali terjadi pada waktu dulu sehingga secara kita perhatikan mengambil daripada beberapa sumber. Sebenarnya peran pengasuhan itu adalah berawal dari ibu dari anak itu sendiri karena sangatlah penting pengasuhan langsung dengan ibu untuk anak karena lahir dari rahimnya. Ayah bekerja memang wajib seharusnya sehingga ibu lah yang diwajibkan untuk tugas utamanya mendidik anak sehingga kita bisa melihat dalam QS. Al Ahzab/33: 33 berbunyi:

⁷H. Mukhlis Abdi, *Wawancara Pribadi*, di Pondok Pesantren YANABI, 18 April 2025.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

*"Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu."*⁸

Meskipun ayat diatas, objeknya adalah para istri Rasulullah, ayat diatas juga termasuk sebuah panduan seorang istri itu sebagaimana harusnya tinggal dirumah saja, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah terhadap istrinya sekaligus tauladan bagi muslimah. Bahkan orang-orang arab menjaga pesan seperti ini dan menjadikannya itu kebiasaan yang bersifat syariat. Maka jikalau pun harus diasuh oleh orang tuanya bersifat setiap hari atau setiap waktu, melihat dari respon orang tuanya menerima saja terhadap keinginan anak untuk menitipkan cucu dengan senang hati apalagi dengan upah dan itu boleh. Orang tuanya sendiri menganggap hal ini dilakukan mengisi kekosongan waktu dan dirumah menjadi tidak sepi karena adanya aktifitas cucu maka hukumnya boleh bahkan bisa menjadi sunnah apabila ada unsur membahagiakan orang tua.

Tetapi dalam hal lain apabila aktifitas sehari-hari orang tua senang kemajelis, beribadah, ingin tenang berdzikir sepanjang waktu, dan kondisi fisik dan mental tidak menyanggupi demikian, dengan itu kita paksakan untuk mengasuh cucu maka itu termasuk haram hukumnya pengasuhan cucu terhadap orang tua. Apalagi hal tersebut membuat orang tua sampai menangis karena beban yang kita kasih itu bagian dari dzolim atau durhaka kepada orang tua. Seperti disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

⁸Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 608.

بُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ وَالْكَبَائِرِ

“Tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar.”⁹

Dapat disimpulkan informan disini informan mengharamkan karena berpandangan lebih baik tidak menitipkan cucu terhadap orang tua, karena memandang juga dari bakti sebagai anak itu lebih kuat dengan ibunya. Seperti dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi ada didalam bab:

باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى وتأييدهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه

“Bab wajib (bagi seorang suami) untuk memerintahkan istri dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz serta semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang agama.”

Informan 4

Nama : H. Reza Ferdian, Lc, M.Pd
 Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung, 10 Februari 1985
 Pekerjaan : ASN Penyuluh KEMENAG Kota Banjarmasin
 Alamat : Komp. Green Hunian Manarap 1

Menurut informan mengenai orang tua yang mengasuh cucu adalah sebuah tindakan yang mulia yaitu apabila seorang anak tidak dapat menjalankan tugas dengan baik terhadap cucu. Seperti minimnya pengalaman dalam pengasuhan sehingga kurang optimal, artinya boleh untuk pengasuhan cucu kepada orang tua. Maka ada beberapa poin disini yang harus kita tekankan titik fokus terhadap orang tua kepada anak, misalnya penekanan tentang kasih sayang dan pengalaman.

⁹HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, lihat As-Shahihah no.2898.

Pengalaman orang tua dengan banyaknya waktu luang yang dimiliki saat sudah memasuki usia tua sehingga tidak bekerja lagi. Maka limpahan kasih sayang cucu ini berlebih sehingga sering kita dengar “lebih sayang cucu daripada anak”.¹⁰

Kemudian dengan adanya permasalahan anak yang harus bekerja sehingga tidak ada yang merawat cucu maka hukumnya wajib, dengan adanya bekal pengalaman masa lampau sehingga itu menjadi langkah tergolong baik untuk cucu, pastinya juga orang tua bakal memberikan segala sesuatu yang mereka berikan itu terbaik untuk cucu. Seperti mengantar menjemput sekolah, memberi makan, mensekolahkan pembekalan pelajaran agama seperti TK Al-Qur`an (TPA). Sehingga itu memperkuat tali silaturahmi antara orang tua, anak, dan cucu. Kebanyakan yang terjadi juga seperti kita lihat cucu yang tidak dekat dengan orang tua malahan membuat renggang antar hubungan regenerasi keluarga.

Berbicara tentang kesehatan juga, tentunya pasti apabila dirawat oleh orang tua ketimbang dengan baby sitter jauh lebih baik untuk si cucu. Dengan melihat kondisi orang tua yang menerima bahkan mereka sendiri yang menawarkan diri ingin cucunya selalu bersama mereka, sehingga orang tua gembira maka muncul keberkahan didalam keluarga. Orang tua yang tadinya kosong tidak ada kerjaan saat sudah menjadi kakek nenek disambut dengan adanya cucu, keharmonisan mereka muncul untuk bekerja sama yang mana dulunya juga mengingat masalah membesarkan dan membimbing semua anak-anak mereka.

¹⁰H. Reza Ferdian, *Wawancara Pribadi*, di Kantor Kamilah Berkah Guru Tour Travel, 20 April 2025.

Tentunya semua itu tidak semerta-merta anak merasa diberikan kemudahan menyepelkan kepentingan kewajiban anak terhadap orang tua. Itulah yang informan implementasikan dari beberapa literasi yang pernah ia baca. Ada catatan pembatasan penting peran kakek dan nenek terhadap cucu dengan orang tuanya. Perlu kita ketahui peran kakek nenek hanyalah pelengkap yang mana saja ada kekurangan kekosongan peran orang tua sehingga itu harus dilengkapi dengan adanya bantuan pengasuhan. Nantinya akan memberikan keselarasan pendidikan, seperti apa yang pernah diberikan orang tua terhadap anaknya dulu dan itu mempunyai hasil yang baik, akhirnya juga diterapkan kepada cucu.

Disaat informan mengisi majelis dipengajian ibu-ibu juga banyak menemukan nenek-nenek gaul, yang mana gaya hidup mereka seperti anak muda. Karena kebiasaan seperti bergaul disaat mengantarkan cucu kesekolah sehingga ada ruang seorang nenek bersosial dengan wanita yang umurnya lebih muda dan mengikut trend pada saat ini. Akhirnya dari cara berpakaian membuat dirinya lebih cantik daripada nenek-nenek yang berdiam diri saja seperti pada umumnya.

Bahkan terkadang informan sendiri sering juga melihat seorang nenek membawa cucunya ke majelis ta`lim, sehingga cucu yang memiliki orang tua sibuk bekerja tidak ada waktu membiasakan anak untuk hadir ke majelis ta`lim menjadi terbiasa karena adanya pengasuhan cucu oleh nenek. Artinya banyak kebaikan yang dapat kita lihat untuk memandangi kasus ini.

Semua yang dipaparkan oleh informan pada kesimpulannya sebagai anak tidak ada batasan ataupun larangan mengenai hal ini tetapi tentunya anak harus

melihat kondisi orang tuanya seperti apa. Malah kebanyakan pengasuhan cucu oleh nenek membuat nenek lebih diperhatikan oleh cucunya nanti kelak ia besar ketimbang anaknya sendiri seperti informan sendiri. Artinya disini informan lebih memandang dari segi kemaslahatan seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits:

عَنْ شَدَّادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ص فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا. قَالَ: إِيَّيْ رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَهُوَ سَاجِدٌ. فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي. فَلَمَّا فَضِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرِي الصَّلَاةَ سَجْدَةً أَطَالَتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَفْضِيَ حَاجَتَهُ — رواه أحمد و النسائي والحاكم

“Dari Syaddan Al-Laitsi RA berkata, “Rasulullah SAW untuk shalat disiang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada diatas punggung beliau. Maka aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya “Ya Rasulullah anda sujud lama sekali sehingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu”. Beliau menjawab, “semua itu tidak terjadi, tetapi cucuku ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain.”¹¹

Informan 5

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA.
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969
 Pekerjaan : ASN Kepala KUA
 Alamat : Jl. Garuda Teluk Dalam

Informan berpandangan bahwa ketentuan boleh tidaknya anak menitipkan cucu terhadap orang tuanya sendiri itu diukur dengan kesukarelaan, artinya disini tidak ada suruhan terhadap orang tuanya tersebut tergantung masing-masing pihak.

¹¹HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim

Disini maksudnya memang harus ada kesukarelaan antara anak dengan orang tua. Memang orang tua punya kewajiban merawat ataupun mendidik secara langsung anaknya dari bayi sampai memasuki masa remaja. Namun ada solusi seperti wanita karir yang tidak bisa sepenuhnya memberi waktu untuk anaknya itu boleh menitipkan dengan orang lain seperti Nabi Muhammad dengan Tsuwaibah Aslamiyah yang pertama menyusui nabi setelah ibunya Siti Aminah selama 4 bulan sebelum disusui oleh Halimah As-Sa`diah yang paling lama. Menurut informan sendiri mengenai pandangan masyarakat terhadap anak yang menitipkan dengan orang tuanya sendiri itu boleh saja dengan catatan orang tua itu tidak dianggap sebagai babu atau budak tapi itu hanyalah bagian dari kerelaan orang tua merawat dan mengasuh cucunya.¹²

Mengenai permasalahan wanita karir, informan menyebutkan tentang tugas pokok seorang istri adalah mengelola rumah, namun hal itu tidak berarti bahwa wanita tidak memiliki tanggung jawab lain di dalam masyarakat. Kesadaran akan peran sosial dan kolaborasi yang erat antara suami dan istri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tanggung jawab suami dalam sebuah keluarga lebih besar, terutama dalam hal mencari nafkah, tetapi tidak berarti wanita dilarang untuk bekerja. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku

¹²Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA., *Wawancara Pribadi*, di KUA Banjarmasin Barat, 28 April 2025.

supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengerti.”¹³

Emansipasi wanita sebenarnya sudah ada dijelaskan di Al-Qur`an pada ayat diatas menunjukkan perbedaan kedudukan laki-laki dan wanita hanyalah melihat kualitas ketakwaanannya masing-masing. Karena wanita juga bisa mengemban pekerjaan seperti tugas kemasyarakatan, artinya juga semua hak laki-laki dan wanita cuman tidak bisa disamakan sepenuhnya, kalau disamakan itu menjadi pertentangan sekali. karena bolehnya wanita bekerja karena untuk memberikan kemaslahatan bagi keluarganya sendiri yang mempunyai perekonomian tidak merata.

Informan 6

Nama : Abdul Hafiz, M.Pd.I
 Tempat, Tanggal Lahir : Kandangan, 13 Februari 1989
 Pekerjaan : ASN Dosen
 Alamat : Desa Manarap Tengah Kertak Hanyar

Menurut pandangan islam masalah pengasuhan ini sebenarnya memang kewajiban dari orang tua, namun dalam kondisi tertentu sehingga orang tuanya yaitu ibu dari cucu tersebut, pengasuhan nenek dan kakek ini kepada cucu diperbolehkan asal dengan niat yang baik dan caranya sesuai tidak ada unsur melanggar ketentuan ajaran islam. Anak adalah amanah seperti dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6:

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 755.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”¹⁴

Yang dipahami informan dari istilah memelihara di sini merujuk pada hal-hal yang berguna bagi mereka. Dalam agama Islam terdapat empat dasar yang harus diperhatikan oleh orang tua saat mendidik, pertama memelihara fitrah (al-mahfadzoh), kedua potensi (at-tammiyyah), ketiga arahan yang jelas (at-tawwajuh), keempat bertahap (at-tadarruj).¹⁵

Dan kita lihat dari permasalahan ini nenek dan kakek juga termasuk keluarga. Jika anak menitipkan cucu terhadap orang tua selama si anak tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dan anak dari nenek. Artinya selama dalam pengasuhan cucu oleh orang tua ini, anak tetap harus memegang hak asuh dan orang tua hanyalah perantara sebagai faktor pendukung didalam permasalahan ini.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga memiliki kewajiban seperti mendidik moral, menanamkan dari segi ilmu keislaman, adab, dan lain sebagainya. Selama orang tua bekerja atau pun sudah pulang itu tetap diwajibkan memberikan pengawasan kepada nenek. Apabila melepaskan pengasuhan itu sama sekali atau sepenuhnya maka itu melanggar hukum. Tetapi dilihat kembali bagaimana keadaan

¹⁴Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 827.

¹⁵Abdul Hafiz, *Wawancara Pribadi*, di UNISKA Banjarmasin, 24 April 2025.

orang tua, apakah layak untuk merawat anak kecil, dikhawatirkannya dengan adanya pemberian pengasuhan ini malah menjadikan beban untuk mereka sehingga bisa dikategorikan kita melanggar syariat islam,

Berbeda dengan kita menitipkan dengan baby sitter yang mana mereka memang tidak ada hubungan darah dan batin dengan kita sehingga tidak ada catatan khusus seperti kita menitipkan dengan orang tua sendiri. Mengenai upah pun sebenarnya itu harus dari inisiatif kita sendiri artinya tidak ada anggaran yang pasti untuk pemberian upah. Sekalipun kita ingin memberikan upah jangan memberikan layaknya seperti menjadikan orang tua pekerja atau anak buah kita yang bisa disuruh semaunya, bisa dengan cara kita memberikan hadiah mengajak liburan agar lelah orang tua merawat cucu itu terbayarkan. Artinya masalah upah ini tidak ada larangan bahkan lebih dianjurkan memberikan lebih dari layaknya orang lain yang bekerja dengan kita. Selama itu semua kedua belah pihak keluarga sama sama ridho dan ikhlas dengan yang diberikan bukan dalam bentuk jasa tetapi bentuk penghargaan dalam menghargai bantuan dari orang tua.

Dalam koridor hukum dasarnya itu boleh secara dengan catatan tidak sepenuhnya diberikan sepanjang hari dan malam. Didalam fiqih pun dijelaskan tidak ada dosa untuk mengadakan perjanjian untuk amar ma`ruf transaksi dalam muamalah mengenai imbalan pengasuhan ini kepada yang mengasuhkan anak tersebut.

Informan 7

Nama : Zulfaqar Ali Muhammad Tantawi, Lc
 Tempat, Tanggal Lahir : Barito Kuala, 09 Juni 1978
 Pekerjaan : Pendakwah dan Pengajar Pondok Tahfidz
 Alamat : Komp Dasamaya 2 Blok f2

Perlu kita ketahui terlebih dahulu niat cucu dititipkan kepada orang tua itu seperti apa. Apakah keluarga yang dimaksud disini bisa kita lihat dalam permasalahan ini kakek dan ayah, ibu dan nenek itu orang yang paling berhak menerima hak dan kewajiban satu sama lain. Apabila orang tua dari si cucu tidak bisa memberikan pengasuhan maksimal maka yang paling bertanggung jawab dan memiliki kewajiban. Artinya memang tanggung jawab anak tersebut orang tua namun peran nenek dan kakek juga penting apabila diperlukan apalagi karena kondisi terdesak demi menjaga pola asuh untuk cucu. Dimana ada hak maka disitu ada yang namanya kewajiban karena mereka ini masalah nasab jalurnya saling berkaitan, hanya saja bukan tanggung jawab sepenuhnya.¹⁶

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“Orang yang allah berikan kebaikan kepadanya allah paham kan perkara agamanya.”¹⁷

Berkaitan dengan kata Imam Hanafi fiqih itu “paham tentang hak dan kewajiban”, sebesar apa hak yang aku terima maka sebesar itu pula kewajiban yang aku berikan”. Selama anak masih dalam posisi belum menikah dan menerima uang dari orang tuanya berarti itu dikatakan “patuh”, tetapi bila anak sudah menikah

¹⁶Zulfaqar Ali Muhammad Tantawi, *Wawancara Pribadi*, di Rumah Informan, 24 April 2025.

¹⁷HR. Muslim no.1037

maka itu dikatakan “berbakti”. Namun masalah ini pihak nenek dan kakek seharusnya paham bukan merasa disuruh tetapi memang sama-sama punya kesadaran dalam islam.

Bahkan ada beberapa ulama yang menjelaskan bahwa peran nenek dan kakek sangat penting apalagi penanaman moral dan keagamaan seperti dalam Q.S.

At-Thuur /52: 21:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

“Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”¹⁸

Cucu disini kalau kita memandang `urf didalam masyarakat maka bisa dikatakan ia memiliki dampak yang besar dalam keluarga, karena faktor keturunan sangatlah dipandang mempengaruhi nama baik dalam sebuah keluarga. Karena apabila cucunya tidak terurus sehingga menjadi berandalan suka membuat onar maka yang mendapatkan dampak tidak hanya orang tuanya sendiri melain kakek neneknya juga. Artinya berkaitan moral ini karena adanya faktor regenerasi antara cucu dan kakek. Seperti diperintah allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir*

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 768.

terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”¹⁹

Informan disini lebih meutamakan pengasuhan ke orang tua yaitu nenek dan kakek apabila memang adanya kondisi terdesak karena melihat dengan banyaknya berita yang mana tempat penitipan anak itu kebanyakan pengasuhnya nakal, contohnya seperti teman informan alami bahwa anaknya saat ditiptkan ternyata setiap hari dikasih obat tidur didalam susu agar tidak rewel. Dengan hal seperti ini kita memandang dari segi hukum Sadd al-Dzari`ah maka lebih terjaga agar pengasuhan terjaga dengan baik, tentunya hubungan batin antara nenek dan kakek dengan cucu itu sama besarnya orang tua dengan anak. Walaupun perbandingannya dengan jasa pengasuh profesional maka tidak bisa dibandingkan kasih sayang dari nenek dan kakek.

Hal yang sering terjadi lansia disini adalah kesepian. Dengan kehadiran cucu akan menjadi hiburan dan kesenangan tersendiri bagi mereka. Dapat disimpulkan bahwa disini informan membolehkan dengan catatan tidak memberatkan tentu harus adanya komunikasi supaya sama-sama ikhlas. Dilakukannya pengasuhan nenek dan kakek selama orang tua dari cucu tersebut masih dalam keadaran wajar maka itu hadir yang namanya kebersamaan. Masalah upah bukan lagi diukur dari karena orang tua membantu anak merawat cucu, tetapi memang kewajibannya berbakti baik merawat cucu ataupun tidak.

¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 106.

Informan 8

Nama : Zainul Erfan, S.S, M.Pd
 Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 22 Agustus 1980
 Pekerjaan : ASN Kepala Seksi Kepenghuluan Kemenag
 Provinsi
 Alamat : Jl. Samudera 2 Beruntung Jaya

Memandang dari hukum dasar permasalahan ini mengenai wanita yang bekerja bisa menjatuhkan ranah hukumnya ke nusyuz, namun kita tidak bisa hal itu dijadikan dasar pokok pandangan hukum mengenai pengasuhan cucu oleh orang tua. Apabila kita melihat dari pandangan segi kemaslahatan maka diperbolehkan dari segi hukum wadh'i yang mana hukum ini sendiri berkaitan dengan adanya sebab, syarat, dan penghalang suatu perbuatan hukum. Tentunya dalam kasus ini tidak ada yang salah kalau kita berpandangan melihat dari kandungan isi Q.S. An-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁰

Menurut ayat tersebut tidak ada batasan perempuan bekerja, tetapi juga memberikan hak yang sama untuk bekerja dan berkontribusi untuk membantu perekonomian keluarga. Artinya bisa menjadi amal shaleh selagi tidak melanggar

²⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 387.

ketentuan syari`at islam dengan batasan yang perlu diperhatikan yaitu izin suami dan menjaga kehormatan serta kewajiban rumah tangga.²¹

Informan sendiri berpandangan mengasuh cucu ternyata tidak selalu berdampak negatif, memang benar walaupun misalnya pada aspek fisik, psikis, sosial mereka yang sering menjadi itu sebuah penghalang untuk mereka bisa beraktivitas lebih leluasa. Namun sering terjadi dilingkungan informan banyak orang tua yang berprofesi dulunya sebagai PNS dan disaat pensiun mereka menjadi kesepian. Artinya dalam hal demikian tidak ada hukum yang pasti bahwa menganggap mengasuh cucu itu dilarang dalam agama islam.

Mengasuh cucu terkadang bisa meningkatkan gairah semangat hidup orang tua yang mana dengan adanya cucu lebih ceria ketimbang orang tua yang tidak dekat dengan cucunya. Tentunya sebagian lansia sendiri yang memang menginginkan dengan keikhlasan jika diberi tanggung jawab untuk merawat cucu, termasuk peran orang tua pada saat jaman dulu merawat anaknya sendiri menjadi nostalgia untuk dirinya sendiri. Perlu kita pahami bahwa bagi orang tua yang memiliki cucu, bagi mereka cucu itu adalah segalanya dan merupakan penerus keluarga. Kepuasan bagi mereka untuk memenuhi hidup cucunya yang mana dalam kasus ini karena ada situasi dimana anaknya sendiri tidak bisa merawat dengan maksimal dalam setiap harinya.

²¹Zainul Erfan, *Wawancara Pribadi*, di Kantor KEMENAG Kalimantan Selatan, 25 April 2025.

Informan 9

Nama : Abu Dzar Al Ghifari, M.Ag
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 4 Februari 1981
Pekerjaan : ASN Kemenag Kota Banjarmasin
Alamat : Jl. Padat Karya Komp Perdana Mandiri

Secara umum apabila seorang anak sudah menikah menjadi pasangan suami istri berarti sudah dianggap dewasa sekalipun umurnya dibawah ketentuan hukum yang berlaku. Artinya tidak ada alasan belum siap memegang tanggung jawab dari keduanya. Termasuk masalah pengasuhan anak didalam kasus ini, walaupun masih ada ketergantungan dengan orang tua. Tentu memahami permasalahan ibu yang tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk menjaga anaknya sendiri sehingga harus ada campur tangan dari orang tua dari ibu tersebut.²²

Dengan ada urusan berkaitan dengan cucu suami istri harusnya lebih dianjurkan mencari pengasuh orang lain, sebenarnya pun boleh saja menitipkan dengan orang tua namun tetap meusahakan opsi yang dipertimbangkan selain orang tua dulu. Masuk dengan adanya keadaan yang mana tidak bisa dijadikan pilihan untuk pengasuhan dengan orang lain, maka dengan itu muncul lah pembolehan dengan beberapa catatan.

Namun kita lihat lagi garis besar alasan kenapa seorang anak itu harus bekerja, apabila ia hanya untuk mencari kesenangan atau malas dengan adanya kerepotan merawat anak kecil maka itu tidak dibolehkan. Karena kalau didalam

²²Abu Dzar Al Ghifari, *Wawancara Pribadi*, di Mesjid Qaryah Tayyibah, 29 April 2025.

rumah tangga sudah tercukupi kebutuhan ekonomi maka tugas seorang istri hanyalah melayani suami dan mengurus rumah tangga.

Seperti cerita Sayyidah Fatimah RA yang pernah ingin meminta pembantu dengan Rasulullah karena merasa lelah dengan pekerjaan rumah, namun Rasulullah justru memberikan solusi lain dari kelelahan itu, terutama pekerjaan rumah yang melelahkan itu Rasulullah menganjurkan Sayyidah Fatimah ra untuk membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur sebagai obat lelah ketika ditimpa pekerjaan yang banyak.

Mengutip dari salah satu hadits diriwayatkan oleh Ibnu A`Bud, yang berbunyi:

فَقَالَ : اتَّقِيَ اللَّهَ يَا فَاطِمَةَ ، وَأَدِّي فَرِيضَةَ رَبِّكَ ، وَاعْمَلِي عَمَلِ أَهْلِكَ ، فَإِذَا أَخَذْتَ مَضْحَعَكَ : فَسَبِّحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، فَتِلْكَ مِائَةٌ فَهِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَادِمٍ . قَالَتْ : رَضِيْتُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَنْ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةَ إِلَّا (النسائي)

“Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Bertakwalah kepada Allah, Fatimah. Tunaikanlah kewajiban Tuhanmu dan laksanakanlah pekerjaan keluargamu. Jika engkau hendak berangkat ke pembaringan, berdoalah dengan membaca tasbih sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Semuanya berjumlah 100. Itu semua lebih baik bagimu daripada pembantu rumah tangga." Fatimah berkata, Aku rela (rida) atas apa yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya.' Fatimah tidak dibantu oleh pembantu.”²³

Melihat dari hal ini informan sebenarnya memperbolehkan apabila memang terpaksa seperti ada keperluan mendadak sehingga beberapa saat waktu harus menitipkan dengan orang tuanya. Namun informan sendiri lebih menyarankan untuk tidak menyerahkan cucu kepada orang tua secara sepenuhnya. Mencontoh dari perlakuan Rasulullah kepada anaknya yang mana beliau sendiri tidak setuju dengan adanya pembantu. Artinya kita memberikan beban kepada orang tua karena

²³Hadits Shahih, ditakhrij Al-Bukhari no. 4/102, Muslim 17/45, Abu Dawud no. 5062, At-Tarmidzi no.3469

alasan cucu maka itu sangat tidak dianjurkan. Terkecuali hanya untuk sebentar atau sementara.

Informan berpandangan pengasuhan cucu oleh orang tua ini tidak begitu baik karena dalam menuju rumah tangga yang sakinah mawaddah warhmah itu ada beberapa konsep seperti, konsep kesamarataan (*antaradhin*) dalam pengasuhan semua pihak terlibat dalam proses pengasuhan termasuk anak dan orang tua.

Informan 10

Nama : H. Rahmat Andi, S.Ag, MHI
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 April 1977
 Pekerjaan : ASN Kemenag Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya

Didalam hukum islam informan juga tidak menemukan adanya larangan mengenai masalah pengasuhan cucu oleh orang tua. Melihat kebiasaan yang terjadi dimasyarakat kebanyakan orang tua sendiri yang menginginkan adanya kehadiran cucu bahkan kasih sayangnya beralih lebih sayang ke cucu daripada anaknya sendiri. Dengan adanya permasalahan anak yang harus bekerja ini kita harus melihat dulu kondisi orang tuanya seperti apa. Karena disini kita masih memandang hal ini subjektif apakah layak atau tidak untuk merawat cucunya artinya informan sendiri membolehkan saja.²⁴

Yang menjadi permasalahan disini tentunya terjadi apabila orang tua sudah memasuki lansia. Kebanyakan dari lansia memiliki banyak karakter sikap dan

²⁴H. Rahmat Andi, *Wawancara Pribadi*, di KUA Banjarmasin Barat, 28 April 2025.

sifatnya terhadap cucu. Ada yang memang senang dengan kehadiran cucu tersebut, tetapi ada juga yang tidak senang justru menolak. Sebenarnya pun hak dan tanggung jawab bukanlah kewajiban seorang nenek ataupun kakek untuk merawat cucunya apabila kedua orang tuanya masih ada. Tetapi apabila adanya keadaan yang mendesak terjadi didalam sebuah keluarga sehingga menjadikan hak dan kewajiban itu juga menjadi berubah. Yang awal mulanya hanya orang tua dari cucu tersebut tetapi ada alasan tertentu yang membuat nenek dan kakek juga ikut kerja sama membantu mencukupi kewajiban pengasuhan.

Seperti yang ada didalam kitab Wahbah Az-Zuhaili jika anak sendiri tidak bisa maksimal mengasuh seharian penuh karena kebutuhan yang mendesak untuk keperluan didalam sebuah keluarga, menurut pendapat Imam Hanafi tanggung jawab yang utama dilimpahkan kepada keluarga jalur keatas yang masih ada yaitu nenek dan kakek. Artinya mereka diberikan kewajiban untuk mengasuh cucunya jika anaknya tidak mampu untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya. Tetapi berbeda dari Imam Malik yang berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah anak hanya berlaku untuk anak kandung orang tua tersebut, sementara cucu tidak termasuk dalam kewajiban orang tua. Sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 233, jika nafkah anak menjadi kewajiban ayah secara jelas, maka ibu pun memiliki kewajiban yang sama, dan dia juga harus memberikan nafkah untuk cucu, karena nenek memiliki kedudukan yang setara dengan ibu, sedangkan kakek sama dengan ayah dalam konteks merawat dan mendidik anak.

Tabel Hasil Wawancara Mengenai Pengasuhan Cucu Oleh Orang Tua

No.	Nama Informan	Pandangan	Landasan
1.	H. Ahmad Syaifullah, S.Th.i, S.Pd.i.	Mengharamkan seorang anak menitipkan cucu	Menganggap itu bagian dari nusyuz, dalam Q.S Al-Anfaal/8: 27-28 dan kewajiban orang tua merawat anak sendiri Pasal 26 ayat (1) UU No.35 tahun 2014
2.	H. M. Syarif Fahriadi, Lc.	Mengharamkan karena memandang etika dan adab kita terhadap orang tua	Mengenai tata krama dan perilaku terhadap orang tua pada Q.S. Luqman/31: 14
3.	H. Mukhlis Abdi, Lc.	Sebuah tindakan yang dzolim sehingga haram hukumnya memberatkan kondisi beban orang tua.	Sesuai berkaitan dengan hadits panduan seorang istri Rasulullah terhadapnya yang mana juga diperintahkan seorang istri sebaiknya dirumah saja dalam Q.S Al-Ahzab/33: 33
4.	H. Reza Ferdian, Lc, M.Pd.	Membolehkan saja karena itu tindakan yang mulia bahkan mendekatkan hubungan keluarga	Memandang dari segi kemaslahatan juga terdapat kebaikan didalamnya
5.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA.	Boleh saja anak menitipkan cucu terhadap orang tuanya sendiri itu apabila diukur kesukarelaan.	Seperti hadits Rasulullah yang pertama kali disusui oleh Tsuwaibah Aslamiyah dan Q.S. Al-Hujurat/49: 13

6.	Abdul Hafiz, M.Pdi.	Dalam koridor hukum dasarnya itu boleh saja secara dengan catatan tidak sepenuhnya diberikan sepanjang hari dan malam.	Selama si anak tidak melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6
7.	Zulfaqar Ali Muhammad Tantawi, Lc.	Boleh saja apabila orang tua dari si cucu tidak bisa memberikan pengasuhan maksimal.	Berkaitan dengan kata Imam Hanafi fiqih itu “paham tentang hak dan kewajiban“. Juga peran kakek dan nenek penting didalam Q.S. At-Thuur/52: 21.
8.	Zainul Erfan, S.S, M.Pd.	Selagi tidak melanggar ketentuan syari`at islam maka boleh saja dengan batasan yang perlu diperhatikan yaitu izin suami.	Melihat dari pandangan segi kemaslahatan maka dari tolak ukur hukum wadh`i yang mana hukum ini sendiri berkaitan dengan adanya sebab, syarat, dan penghalang suatu perbuatan hukum.
9.	Abu Dzar Al Ghifari, M.Ag.	Apabila memang terpaksa seperti ada keperluan mendadak sehingga beberapa saat waktu harus menitipkan dengan orang tuanya maka itu boleh saja.	Dalam hadits mencontoh dari perlakuan Rasulullah kepada anaknya yang mana beliau sendiri tidak setuju dengan adanya pembantu.

10.	H. Rahmat Andi, S.Ag, MHI.	Boleh saja bahkan bisa jadi kewajiban jika masih ada nenek dan kakek dari sisi ayah, maka tanggung jawab nafkah juga sebenarnya akan diambil oleh kakek (ayah dari anak yang telah meninggal).	Didalam hukum islam seperti dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili bisa melimpahkan pengasuhan apabila orang tua dari anak tidak maksimal dalam pengasuhan dan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.
-----	-------------------------------	--	---

C. Analisis Data

Berdasarkan uraian penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dari itu peneliti dapat melakukan tahapan analisis terhadap kasus pengasuhan cucu oleh orang tua yang mana anak perempuannya tidak bisa mengasuh dengan maksimal dalam kesehariannya harus bekerja, sehingga harus diserahkan kepada orang tua. Dengan melihat pandangan yang telah dikemukakan ulama, oleh dari itupeneliti mengambil dari 10 orang informan dari Ulama di Kota Banjarmasin untuk melihat kejelasan kasus yang terjadi dan terlihat dimasyarakat ataupun dialami langsung oleh mereka.

Dari hasil riset yang telah penulis lakukan terdapat beberapa perbedaan pandangan Ulama MUI kota Banjarmasin, disini yang berpendapat bahwa hukumnya boleh memberikan pengasuhan cucu kepada orang tua yaitu informan 4 sampai 10. Namun, informan 1, 2, dan 3 mengharamkan dan bahkan tidak setuju jika seorang istri ikut serta bekerja menjadi wanita karir, sehingga mengabaikan

tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri dari anak-anak. Terlebih lagi dengan adanya memberikan pengasuhan cucu bisa menambah beban kepada orang tua yang sudah masuk lanjut usia.

Dalam penelitian disini ringkasnya ada pro dan kontra mengenai bolehnya yaitu informan menyatakan boleh sedangkan dengan informan 1, 2, 3 Menyatakan tidak boleh adanya pengasuhan cucu oleh orang tua karena disebabkan anak menjadi wanita karir. Adapun pandangan informan di sini lebih condong kepada anak yang seharusnya berusaha untuk membantu dan meringankan beban orang tua dalam menjalani hidup sesuai dengan kapasitas fisik, mental, maupun finansial. Seharusnya seorang anak selalu mengutamakan kebutuhan orang tua melebihi kebutuhannya sendiri, terutama jika kebutuhan tersebut bersifat mendesak.

Hasil pengamatan dari peneliti diperlukannya melakukan perbandingan hukum dari pandangan ulama yang mana dari hasil analisis hubungan dikaitkan dengan permasalahan seperti pendidikan dan terjaminnya kebutuhan sehari-hari melewati masa kecilnya. Dapat dilihat bahwa ada beberapa hukum yang muncul yaitu boleh, haram, bahkan sunnah dari pandangan ulama yang sudah peneliti wawancarai.

Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ibnu Hibban, Hakim dan Imam Tirmidzi dari sahabat Abdillah bin Amr bin Ash Radhiyallahu ‘anhuma dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رِضًا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَ سُخْطُ الرَّبِّ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ

“Ridha Allah tergantung kepada keridhaan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.”²⁵

Bahwa berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami yaitu dengan cara bertawasul dengan amal shahih tersebut.

Dengan dasar hadits Rasulullah SAW bersabda :

نُطِّقُ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّىٰ أَوْوَا الْمَيْتَ إِلَىٰ غَارٍ فَدَحَلُوهُ، فَأُحْدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ. فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنَجِّيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ أَعْبِقُ قَبْلَ هُمَا أَهْلًا وَ لَا مَالًا، فَتَأَىٰ بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّىٰ نَامَ فَحَلَبْتُ لهُمَا عُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ. فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَىٰ يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتَيْقَاطَهُمَا حَتَّىٰ بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا عُبُوقَهُمَا. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا

“Pada suatu hari tiga orang berjalan, lalu kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka ada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi pintu gua. Sebagian mereka berkata pada yang lain, ‘Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan’. Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawassul melalui amal tersebut, dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu diantara mereka berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah sehingga pulang telah larut malam dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tertidur, lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang lalu aku mendatangi keduanya namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengok menangis untuk meminta susu ini dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapa pun sebelum susu yang aku perah ini kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum lalu kuberikan kepada anak-anaku. Ya Allah, seandainya

²⁵ HR. Bukhari dalam Adabul Mufrad (2), Ibnu Hibban (2026-Mawarid-), Tirmidzi (1900), Hakim (4/151-152).

*perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena Engkau ya Allah, bukannya. "Maka batu yang menutupi pintu gua itupun bergeser."*²⁶

Dari beberapa hadits diatas yang peneliti pahami dengan menunjukkan bahwa perbuatan berbakti kepada kedua orang tua yang pernah kita lakukan, dapat digunakan untuk bertawassul kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan, Insya Allah kesulitan tersebut akan hilang. Berbagai kesulitan yang dialami seseorang saat ini diantaranya karena perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau kita mengetahui, bagaimana beratnya orang tua kita telah bersusah payah untuk kita, maka perbuatan "Si Anak" yang "bergadang" untuk memerah susu tersebut belum sebanding dengan jasa orang tuanya ketika mengurusnya sewaktu kecil.

Orang tua kita telah mengurus kita mulai dari kandungan dengan beban yang dirasakannya sangat berat dan susah payah. Demikian juga ketika melahirkan, ibu kita mempertaruhkan jiwanya antara hidup dan mati. Ketika kita lahir, ibu lah yang menyusui kita kemudian membersihkan kotoran kita. Semuanya dilakukan oleh ibu kita, bukan oleh orang lain. Ibu kita selalu menemani ketika kita terjaga dan menangis baik di pagi, siang atau malam hari. Apabila kita sakit tidak ada yang bisa menangis kecuali ibu kita. Sementara bapak kita juga berusaha agar kita segera sembuh dengan membawa ke dokter atau yang lain. Sehingga kalau ditawarkan antara hidup dan mati, ibu kita akan memilih mati agar kita tetap hidup. Itulah jasa seorang ibu terhadap anaknya.

²⁶ HR. Bukhari (Fathul Baari 4/449 No. 2272), Muslim (2473) (100) Bab Qishshah Ashabil Ghaar Ats Tsalatsah Wat-Tawasul bi Shalihil A'ma.

1. Analisis Pandangan Dan Landasan Hukum Tidak Diperbolehkan Pengasuhan Cucu Oleh Orang Tua

Informan 1, 2, 3 memandang bahwa anak yang memberikan pembebanan yaitu mengasuh cucu selama anaknya bekerja itu diharamkan karena memandang dari ajaran tasawufnya, sebab wanita karir yang telah melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu maka itu sudah dianggap melakukan nusyuz terhadap suami dan itu haram karena perbuatan yang dicela seperti yang dilakukan suami dinegeri Arab. Dengan inilah patokan informan 1 mengambil pilihan istri tidak boleh bekerja sampai meninggalkan kewajiban agar dalam kasus ini pengasuhan cucu tetap dengan anak bukan orang tua.

Berkaitan permasalahan nusyuz, peneliti disini memahami seseorang yang disebut istri telah melakukan nusyuz yaitu telah keluar dari ketaatan, yakni enggan melakukan suatu hal yang seharusnya ia lakukan pada suaminya. Selama nusyuz diartikan sebagai keenggan seorang istri menaati suaminya maka pada dasarnya keenggan menunaikan hak bisa terjadi pada istri ataupun suami. Artinya terjadi terhadap mereka berdua, oleh karena itu uraian masing masing belum bisa kita konkritkan bahwa dalam permasalahan ini perempuan dianggap nusyuz apabila ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Memahami dalam situasi konteks ini ketika orang tua melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri, atau membahayakan anak, atau tindakan yang tidak sesuai dengan logika sehat, tindakan yang memalukan, serta hal-hal yang dapat menurunkan harga diri, maka dalam keadaan tersebut

tidaklah wajib untuk mengikuti perintah orang tua. Dengan kaitan kasus peneliti menyatakan sekalipun itu kemauan orang tuanya sendiri tentunya sebagai anaknya seharusnya paham dengan keadaan. Terkadang kasih sayang orang tua bekorban sepenuhnya terhadap anak maupun cucu menyerahkan jiwa raganya asal mereka mendapatkan kebahagiaan. Padahal banyak orang tua yang secara kasat mata sudah tidak layak mengasuh cucu namun tetap dipaksakan hanya untuk membahagiakan anaknya

Melihat dari sudut pandang kesenjangan sosial juga ada ketakutan seorang pasangan suami istri terhadap rumah tangganya yaitu kemiskinan sehingga menjadikan mereka harus banting tulang keduanya untuk mencukupi kebutuhan dan tabungan untuk pendidikan anak. Sehingga peran ayah dan ibu bagi pasangan yang sama-sama meniti karir terhadap anaknya itu sangatlah minim. Dengan adanya pengasuhan oleh orang tua melengkapi kekurangan tersebut, agar anak menjadi tumbuh kembang yang baik dan terarah. Melainkan terkadang bagi sosok orang tua yang sudah memasuki usia lanjut malah mendidik anak dengan cara otoriter yaitu kekhawatiran berlebih terhadap cucunya. Seperti disaat sore hari menjelang waktu pada umumnya waktu bermain bagi anak dengan teman sebayanya sehingga adanya peran orang tua usia lanjut membuat anak merasa tertekan atau terkekan.

Hanya 3 informan saja ada persamaan yang membolehkan permasalahan ini yaitu informan 1, 2, dan 3 ini mengenai memahami dari segi keagamaan dan etika sosial. Informan 1 tersendiri mengalami langsung dilema yang dihadapi dalam cobaan rumah tangga, sehingga tetap meyakinkan istri yang memiliki

pekerjaan yang penghasilannya jauh dibawah penghasilan istrinya. Tetapi sebagai sosok suami dan ayah informan 1 meyakinkan istri dengan penanaman keimanan lebih seperti mengajarkan tentang sunah-sunah yang dikerjakan rasul, dan ulama besar dikalimantan Selatan. Dalam kurun waktu yang awalnya kata beliau “secara dilihat dari kasat mata sepertinya tidak cukup tapi kami yakin, dengan jalan istri berhenti menjadi wanita karir dan tidak memberatkan sosok orang tua, maka rezeki itu akan mengalir luas kedalam rumah tangga kita”. Begitu juga informan 2 lebih memahami konsep yang sebenarnya dalam islam yaitu *birrul walidain*, artinya apabila kita tidak bisa membahagiakan sepenuhnya dengan harta yang cukup atau banyak paling tidak ya harusnya tidak memberatkan beban orang tua.

Peneliti menanggapi demikian, seperti yang kita lihat orang tua jaman dulu merawat 10 anak bahkan lebih mereka sanggup, tapi kenapa kita hanya merawat 1 atau 2 anak saja sudah merasa terbebani sehingga harus merepotkan orang tua kembali. Bahkan minimnya penanaman moral dan ilmu keagamaan di diri masing-masing sehingga masih banyak yang terjadi saat ini, seorang anak bahkan tega menelantarkan dan tidak memikirkan kehidupan masa tua orang tuanya. Padahal sekalipun anak itu sudah menikah apalagi terutama laki-laki tetap milik orang tuanya yang mana seharusnya itu menjadi kewajiban seumur hidup seorang anak terhadap orang tua.

Adapun informan 2 berpandangan bahwa selama pengasuhan anak alangkah baiknya anak sendiri yang mengasuh cucu sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua, sama seperti pandangan informan 1. Karena sebenarnya

melihat dari pemikiran orang islam terdahulu sebelum adanya era modern seperti masuknya menyebar luas budaya barat yang menghalalkan segala cara untuk kaum wanita bisa bekerja layaknya seorang laki-laki bahkan bisa setara. Juga memang benar melihat dari riset antara anak yang diasuh oleh orang lain baik itu baby sitter maupun neneknya sendiri jauh lebih unggul kecerdasan anak lebih cepat dengan ibunya sendiri. Terutama faktor kesehatan jasmaninya yaitu disusui sesuai dengan anjuran agama islam, dan naluri ibu kasih sayang itu lebih cepat ditangkap oleh anak.

Beberapa hal mengenai hak dan kewajiban anak kepada orang tua telah diterangkan, di mana anak diharuskan untuk mengikuti perintah orang tua didalam Q.S. Al-Isra/17: 23 berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أَوْفٍ ۖ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”²⁷

Ayat tersebut menekankan betapa pentingnya untuk berbakti kepada orang tua dan tidak menyakiti perasaan mereka baik dengan kata-kata maupun perilaku. Ini adalah suatu perintah untuk menghargai dan memperlakukan orang tua dengan baik, terutama saat mereka sudah memasuki usia senja. Seiring bertambahnya usia, orang tua biasanya menjadi lebih lemah. Mereka

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 396.

membutuhkan waktu untuk beristirahat dan beribadah dengan tenang tanpa gangguan dari siapapun. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan tiba, sementara anak dan harta sering kali menjadi penyebab manusia lengah. Rasa cinta orang tua kepada anak dan cucu sangat besar, mereka selalu ingin berkumpul dan bersenang-senang. Namun, perasaan ini tidak boleh disalahgunakan. Pertama, lebih baik jika orang tua mengasuh anak mereka sendiri. Kedua, jika penghasilan yang didapatkan cukup, bisa saja membayar orang lain untuk membantu. Ketiga, sebaiknya nenek bisa bahagia dengan tinggal bersama pengasuh yang bisa mengawasi cucu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat mereka diasuh oleh orang di luar keluarga.

Salah satu hal yang sering kali membuat kita merasa tidak ada rasa bersalah terkait kenyataan bahwa keberadaan anak seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw mengatakan:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

“Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa karena ia telah menyia-nyikan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.”²⁸

Dari hadits yang telah disebutkan, peneliti berpendapat bahwa salah satu bentuk kelemahan orang tua yang paling berbahaya adalah ketika mereka membiarkan anak tanpa pendidikan dan tanpa pengenalan terhadap adab serta ajaran agama islam. Menjadi orang tua yang baik tidak hanya sekedar menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian, namun juga meliputi banyak hal lain, termasuk memberikan anak dengan

²⁸ (HR. An-Nasa’i dan Al-Hakim).

pendidikan yang sesuai, dan menjadikan rumah sebagai tempat belajar yang pertama. Selain itu, terdapat tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan yang pantas. Memberikan pendidikan yang sesuai adalah bagian dari kewajiban orang tua, yang mencerminkan cinta yang sangat penting untuk perkembangan anak. Dengan demikian, kita dapat menyadari bahwa memenuhi kebutuhan fisik anak tidaklah menjadi satu-satunya aspek yang harus diperhatikan, tetapi juga kebutuhan mereka yang berkaitan dengan intelektual dan emosional. Di samping itu, pendidikan tidak terbatas hanya pada aktivitas di sekolah.

Dalam syariat islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak mereka dengan optimal. Ini disebabkan karena sejak lahir, anak tidak memiliki dasar pengetahuan, dan orang tua harus siap melakukan peran penting dalam memberi bimbingan yang tepat. Disebut bahwa mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab orang tua. Selain itu, Rasulullah Saw menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya ada di tangan orang tua. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”²⁹

²⁹ HR. Bukhari.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa di masa depan orang tua akan diminta untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka. Tanggung jawab ini tidak dapat dipindahkan kepada orang lain seperti kakek nenek, saudara, atau tempat penitipan anak. Karena jika demikian, akan muncul kesalahan dalam mendidik anak, yang berarti itu menjadi dosa orang tua terhadap anak. Kehadiran orang lain di sekolah hanya berfungsi untuk menambah pengetahuan, karena pada dasarnya hal itu harus berada di bawah pengawasan orang tua.

2. Analisis Pandangan Dan Landasan Hukum Diperbolehkan Pengasuhan Cucu Oleh Orang Tua

Membahas hukum wanita karir yang mana mereka bekerja diluar rumah, tentang permasalahan ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Kedua pendapat tersebut merupakan bagian dari kontroversi tentang kasus banyaknya wanita yang bekerja diluar rumah di zaman sekarang.

Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa wanita bekerja diluar rumah itu boleh. Menurut mereka, islam pada hakikatnya tidak melarang wanita untuk bekerja diluar rumah. Pendapat ini berasal dari ulama-ulama non konservatif seperti salah satunya yaitu Syekh Abdul Aziz seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang sains, hadits, akidah, dan fiqi dari Arab Saudi. Menurutnya islam tidak melarang wanita untuk bekerja, adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat argumennya dalam QS. At-Taubah/9: 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”³⁰

Syekh Abdul aziz menganggap perintah “bekerja” tersebut sebagai dalil atau landasan bolehnya seorang wanita untuk bekerja. Dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan hamba-Nya agar bekerja. Tapi tidak mengharuskan perintah tersebut kepada laki-laki saja, tapi berlaku umum. Artinya, kaum wanita pun termasuk ke dalam objek dari perintah tersebut. Selain Syekh Abdul Aziz, ulama kontemporer lainnya juga mendukung kelompok pertama adalah Yusuf Qardhawi seorang ulama moderat asal mesir. Menurutnya, wanita pada dasarnya boleh bekerja diluar rumah bahkan wajib dalam kondisi tertentu apabila ia satu-satunya tulang punggung keluarga.

Adapun informan disini mengambil pandangan dan sikap dengan landasan hukum untuk memprioritaskan pengasuhan dengan orang tua saja apabila anak tidak bisa maksimal memberikan pengasuhan sehingga muncul lah pandangan membolehkan, karena memahami dari segi kondisi ekonomi dan kondisi orang tuanya sendiri ingin merawat sendiri. Dari beberapa informan yang peneliti pernah menanyakan terhadap nenek-nenek yang gembira sekali merawat cucunya bahkan seperti merawat anaknya sendiri. Kata nenek-nenek yang pernah ditanyai peneliti “kami sangat senang apabila anak kami datang

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 279.

membawa cucu, bahkan yang dicari pertama kali sekarang ini bukanlah anak sendiri melainkan cucu”, dengan demikian kita bisa memandang bahwa tidak adanya paksaan yang menyebabkan boleh saja pengasuhan cucu oleh orang tua.

Dalam masalah ini informan lainnya membolehkan dengan memandang mengedepankan asas husnudzon kepada anak dari orang tuanya, karena dilihat dari kasus ini melihat dari segi ekonomi tidak tercukup, sehingga memang terdesak harus membantu keadaan rumah tangga. Selagi orang tuanya yang memang ingin membantu anak, biasanya sosok orang tua walaupun anaknya sudah segede apa saja tetap dianggapnya anak kecil. Apalagi melihat untuk kebutuhan cucunya yang selalu berada dipikiran mereka, maka biasanya memang keinginan orang tuanya yang ingin membantu merawat cucunya selama anak-anaknya masih bekerja. Seperti apa yang telah dijelaskan dalam QS Al Hujurat/49: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَحْسُوا وَلَا يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”³¹

Rasulullah juga bersabda:

سَرَّهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا

³¹ Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 755.

“Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya didunia dan akhirat.”³²

Dihubungkan dengan kasus ini bisa kita kaitkan dengan asas husnudzon harus dikedepankan serta adanya anjuran Rasulullah untuk menutupi kekurangan, ketika seorang anak mengalami kesusahan sehingga naluri orang tua sendiri ingin membantu. Ketimbang membiarkan suaminya saja yang bekerja sehingga nanti adanya kesenjangan sosial baik dari kebutuhan anak beserta pendidikan ataupun sosial keluarganya.

Jika kita melakukan analisis yang lebih mendalam tentang berbagai elemen dalam pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketenangan, serta semua aspek yang berhubungan dengan kebutuhan anak. Kita dapat merujuk pada Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hak atas anak yang belum mampu membuat keputusan berada pada pihak ibunya, sedangkan anak yang sudah cukup umur untuk memilih akan diberikan hak untuk menentukan pengasuhnya, apakah itu ayah atau ibunya. Dalam situasi ini, tanggung jawab pengasuhan tetap berada pada kedua orang tua, tetapi hanya sementara saat baik ayah maupun ibu anak tersebut bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, ketika tidak ada orang yang merawat, anak tersebut harus diserahkan kepada neneknya.

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa orang tua, yaitu bapak dan ibu, wajib untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Terutama, ayah memikul tanggung jawab atas segala pengeluaran yang diperlukan untuk anak, dan jika ada kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penjagaan saat

³² HR. Muslim.

kedua orang tua bekerja, maka ayah harus menanggung pengeluaran tersebut. Satu hal yang sering diabaikan adalah ketika anak diasuh oleh ibu, seluruh biaya untuk perawatan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak dapat diterima jika ayah secara sengaja mengabaikan tanggung jawab mengenai nafkah anak, karena pengasuhan cucu menurut peneliti hanya diperbolehkan dalam situasi darurat ketika kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga tidak mencukupi.

Melihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 1 mengungkapkan bahwa seluruh kegiatan ditujukan untuk memastikan dan melindungi anak serta hak-haknya agar bisa menjalani hidup dengan aman dan berkembang secara optimal. Selain itu, pasal 6 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianut dalam lingkungan keluarga mereka. Di sisi lain, pasal 7 menekankan bahwa setiap anak berhak mengetahui identitas orang tua mereka, dan jika anak dalam keadaan terabaikan, maka anak tersebut berhak untuk dirawat atau diadopsi oleh keluarga terdekat atau pihak lainnya. Berdasarkan peraturan hukum yang ada, pasal 8 menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual mereka.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 mengenai pelaksanaan pengasuhan anak sendiri diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa ini adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, keterikatan,

perlindungan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui kajian terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum jika seorang anak mempercayakan perawatan kepada orang tuanya dengan cara yang sopan. Namun, apabila anak memaksa orang tuanya, apalagi jika mereka sudah lanjut usia, untuk memberikan perawatan yang terbaik, hal ini dapat menjadi masalah, karena fisik dan mental orang tua umumnya lebih mudah terganggu.

Kaitan dari pasal tersebut menunjukkan adanya kesamaan, yaitu syarat awal yang sangat penting adalah peran seorang ibu dalam pengasuhan, karena sosok keibu-ibuan adalah yang utama dalam memenuhi kebutuhan ini. Selanjutnya, peran ini juga harus mencakup kemampuan untuk memberikan kasih sayang, menjaga keamanan, serta mendidik mental agar anak dapat mengenali perbedaan antara yang benar dan yang salah, serta yang baik dan buruk saat membuat keputusan. Selama cucu ingin berada di dekat neneknya, maka itu diperbolehkan dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kecuali jika ada tekanan, maka harus ada pertimbangan dalam memilih cara pengasuhan oleh kedua orang tua terhadap anak mereka.

Di dalam agama Islam terdapat kebolehan bagi seorang istri untuk menemani suami dalam mencari nafkah, tetapi ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai istri

serta ibu rumah tangga. Selama wanita tersebut bisa memenuhi syarat yang ditetapkan dan tidak terlibat dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariat, karena hal ini sudah tertulis jelas dalam QS At-Taubah/9: 105 yang berbunyi:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitaskan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”³³

Sebagian besar ulama fikih, termasuk dari aliran Hanafi, Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ibnu Mawaz dari aliran Maliki, berpendapat bahwa suami atau istri bertanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial kepada anak-anak mereka. Apabila suami atau ayah anak-anak tersebut tidak mampu bekerja atau memiliki penghasilan yang minim, sesuai dengan ayat yang disebutkan, maka suami tersebut termasuk dalam kategori yang tidak dapat mencari nafkah atau mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, sehingga tanggung jawab nafkah juga menjadi bagian dari istri.

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَىٰ وَفَّيْهَا قَالَ : قُلْتُ ثُمَّ
أَيُّ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang amal-amal yang paling utama dan dicintai Allah ? Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, Pertama shalat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan shalat di awal waktunya), kedua berbakti kepada kedua orang tua, ketiga jihad di jalan Allah.”³⁴

³³ Kementerian Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2019), hlm. 280.

³⁴ HR. Bukhari I/134, Muslim no.85, Fathul Baari 2/9

Hadits diatas mengingatkan kita untuk memprioritaskan kebutuhan orang tua. Kita seharusnya menjadi pelayan mereka, karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, melayani orang tua hampir setara dengan berjuang di jalan Allah. Dengan demikian jika ingin kebajikan harus didahulukan amal-amal yang paling utama di antaranya adalah birrul walidain (berbakti kepada kedua orang tua).

Mengutip dari Imam As-Saytibi menggunakan kata al-maslahat sebagai istilah dengan kata maqashid syariah:

هذه الشر يعت لتحقيق مقاصد الشار ع في قيا م مصال هم في الدين والدنيا معا

“Apa yang diturunkan allah (syariat) mempunyai maqashid (tujuan) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan setiap manusia, baik dalam kehidupan duniawi dan akhirat.”

menurut kamus Lissan Al-Arabi masalahah bermakna sebagai kemanfaatan, kebaikan, atau kepentingan. Memelihara keturunan dalam hal ini berkaitan mengenai anak dan keluarga merupakan tujuan utama diturunkan syari`at islam yaitu yang dikenal maqashid syariah. Setiap hukum syariat islam yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan. Secara sederhana maqashid syariah ini menjadi peran yang penting dalam memahami dan mengaplikasikan hukum islam, Melihat kasus ini, ada banyak maslahat yang perlu dijaga seperti menjaga kasih sayang agar tetap terjaga dan terpenuhi yang utama terhadap anak kecil.

Maslahah mengacu pada suatu hal yang positif dan memberikan manfaat. Ini adalah kebalikan dari hal-hal yang buruk atau merugikan. Dengan kata lain, masalahah adalah sesuatu yang memberikan kebaikan bagi umat manusia.

Konsep masalah tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan orang lain di sekitar. Seperti prinsip yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

Dari kaidah fiqih ini, kita dapat mengerti bahwa ketika terjadi manakala pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan. Maka dari segi aspek kemafsadatannya (kerusakan atau larangan) harus diutamakan untuk dihindari. Misalnya berkumur saat berpuasa. Di Satu sisi mengandung kemaslahatan untuk membersihkan mulut, tetapi disisi lain dapat menyebabkan kerusakan yaitu kerugian atau membatalkan ibadah puasa. Maka berdasarkan kaidah ini, yang terbaik tindakan yang dilakukan adalah tidak berkumur, untuk puasa tidak menjadi batal.

Dalam kaitannya dengan kemaslahatan yang diberikan terhadap pengasuhan cucu kepada orang tua adalah memelihara keturunan (*hifdzul nasl*). Dalam pengasuhan *hifdzl al-nasl* adalah perlindungan bagi keluarga. Sejak anak masih dalam kandungan hingga menginjak usia dewasa orang tua memberikan pengasuhan dengan baik. Pada usia tersebut, anak berhak agar keluarganya membela hak dan martabatnya pada saat itu. Oleh karena itu, anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun hakikatnya tetap menjadi tugas orang tua dan perlu dikasih asuh dengan baik.

Pengasuhan cucu yang dilakukan oleh orang tua, ini merupakan adanya faktor ekonomi dan ibunya tidak sanggup merawat anak tersebut, bahkan

ayahnya demikian karena terbatasnya waktu. Segala hal berbentuk kemudhorotan yang harus dihilangkan, apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan dari adanya kemudhorotan itu sendiri. Kemudian dalam kaidah lainnya:

إِذَا تَعَا رَضَ مُفْسِدَ تَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

”Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.”

Kaidah fiqih di atas menerangkan bahwa jika terdapat sebuah tindakan yang memiliki dua dampak buruk atau kerugian, maka sebaiknya dipilih yang lebih sedikit pengaruh negatifnya. Berdasarkan kaidah tersebut, dalam situasi peneliti yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, hal ini membuat seorang perempuan juga perlu berkontribusi dengan bekerja, namun merepotkan orang tua untuk menjaga cucunya. Berdasarkan kaidah tersebut, kemudhorotan harus dihilangkan. Kondisi biologis dan psikologis anak agar tetap terjaga, terawat yang lebih ringan adalah dibawah pengasuhan orang tua yaitu nenek dan kakek.

Rasulullah sangat sayang dengan cucunya, seperti yang diungkapkan dalam hadits yang disebutkan oleh informan 4. Dalam hadits tersebut, diceritakan betapa besar kasih sayangnya kepada Hasan dan Husein. Terkadang saat beliau sedang sholat, cucunya memanjat ke punggungnya, meskipun pengasuhan dan kebutuhan lainnya tetap menjadi tanggung jawab anaknya dan menantunya, yaitu Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib.

Jika orang tua memberikan perintah, kita harus berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jika kita tidak mampu atau tidak bisa melakukannya, kita harus berbicara dan menjelaskan dengan cara yang baik, tanpa menggunakan kata-kata yang keras atau kasar. Hanya ada satu instruksi yang boleh ditolak, yaitu jika instruksi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, contohnya perintah untuk menyembah selain Allah atau melakukan perbuatan maksiat, maka instruksi semacam itu wajib ditolak, namun tetap harus dilakukan dengan cara yang baik.

Mengingat betapa besar dampak pengasuh terhadap kesehatan fisik dan mental anak, jika pengasuh ternyata tidak mampu menjamin keamanan seorang anak meskipun biaya untuk kebutuhan dan pengasuhan telah terpenuhi, maka orang tua sebaiknya mempertimbangkan kembali cara pengasuhan cucu dengan orang tua. Bisa dengan cara mencari pembantu atau asisten rumah tangga yang mana bisa bekerja sama dengan orang tuanya sendiri apabila ada kekhawatiran. Mengenai permasalahan terhadap ketakutan pada zaman sekarang rentan sekali dengan kekerasan terhadap anak orang lain sehingga banyak orang tua tidak mau membiarkan cucu sepenuhnya dirawat oleh orang lain jauh dari pantauan orang tua.

Disebutkan dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“*Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf.*”

Artinya di sini, kepatuhan kepada orang tua tidak selalu harus dilakukan dalam semua hal dan kondisi. Ketaatan kepada orang tua berlaku hanya pada

hal-hal yang baik dan sesuai. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Saw bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِمَّا الطَّاعَةَ فِي الْمَعْرُوفِ

*”Tidak ada ketaatan didalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf.”*³⁵

Relevansi antara apakah suatu pernyataan boleh atau tidak memandang hukum di masyarakat sangat bervariasi, dan inilah yang mendorong peneliti untuk menyelidiki permasalahan guna menghindari kesalahan dalam menentukan hukum terkait situasi ini. Dari sudut pandang lain, beberapa responden memberikan jawaban yang menolak pengasuhan cucu oleh orang tua. Ada suami yang tegas dalam berkomunikasi dengan istri dan saling memahami, tapi bagaimana jika istri lebih dominan dibandingkan suaminya? Dalam keadaan ini, suami terpaksa mengikuti keinginan istri dan juga berkontribusi dalam mencari nafkah untuk masa depan. Mengenai hal ini, peneliti harus mempertimbangkan adanya pendekatan lain, yaitu mashlahah. Mashlahah merujuk pada manfaat yang tidak secara langsung didasari oleh bukti syara’, namun juga tidak ditentang. Dengan demikian, pendekatan mashlahah merupakan salah satu metode ijtihad yang diakui dalam penetapan hukum untuk kehidupan umat islam.

³⁵ (HR. Bukhari, no. 7257; Muslim, no. 1840).